



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yamani Als Amad Bin Loba ;  
Tempat lahir : Tanah Laut ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 Maret 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kandangan Lama Rt 01 Rw 01 Kecamatan  
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr H. Abdul Muin A Karim SP, SH, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berlatam di Jalan A. Yani Rt.5/3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 12 September 2019 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 178/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAMANI Als AMAD Bin LOBA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD YAMANI Als AMAD Bin LOBA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor Handphone 082252220567 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grand Warna Hitam tanpa Nopol, dengan Nosin. NFGE-1121742 ;Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD YAMANI Als AMAD Bin LOBA
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masih muda, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

## **PERTAMA :**

Bahwa MUHAMMAD YAMANI Als AMAD Bin LOBA pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019. Bertempat Di di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang beralamat di Jl. Abadi Rt.07 Dusun 04 Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Skj. 15.00 Wita, Sdr. ECOH (DPO) mendatangi Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa berada diteras depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kandangan Lama Rt. 01 Rw. 01 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan dan Sdr. ECOH (DPO) mengatakan "HANDAK MENYABU KAH ?, AMUN HANDAK TELPON UNDA HABIS MAGRIB" ("MAU MENGGUNAKAN SABU NGGA?, KALO MAU NANTI TELPON AKU SETELAH MAGRIB"), kemudian Terdakwa menjawab "OKE". Pada jam 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ECOH (DPO) menggunakan Handphone "JADILAH YANG TADI ?" ("JADI NGGA YANG TADI ?"), kemudian Sdr. ECOH (DPO) menjawab "JADI, HADANGI NDA ADA AJA KENA MENELPON)" ("JADI, TUNGGU AJA NANTI AKU ADA MENGHUBUNGI") dan pada Skj. 19.30 Wita Sdr. ECOH menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone "DATANGI NDA DIWARUNG ATENG" ("HAMPIRI AKU DI WARUNG ATENG"), kemudian Terdakwa menjawab "HADANGI JA, ULUN KESITU" ("TUNGGU, AKU KESANA"), kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. ECOH (DPO), dan Sdr. ECOH (DPO) langsung memberikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk minta dibelikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu untuk digunakan berdua dengan Terdakwa dan Sdr. ECOH (DPO) menunggu Terdakwa didalam Kebun Sawit di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sementara Terdakwa membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dan membawanya ke tempat yang sudah dijanjikan Sdr. ECOH (DPO), sesampainya Terdakwa di tempat tersebut tiba-tiba datang Saksi Fredy Oktoviandy dan Saksi Whindi Yudha Bintara (keduanya anggota Polsek Panyipatan) datang sehingga Sdra. ECOH langsung lari meninggalkan dengan tujuan menyelamatkan diri supaya tidak tertangkap dan saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut namun berhasil diketemukan oleh Saksi Fredy Oktoviandy dan Saksi Whindi Yudha Bintara dalam keadaan tergeletak di tanah yang jaraknya sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa Ditangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dimaksud dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ARMAN (DPO) sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,03 gram dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.0495 tanggal 27 Juni 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa MUHAMMAD YAMANI Als AMAD Bin LOBA pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019. Bertempat Di di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang beralamat di Jl. Abadi Rt.07 Dusun 04 Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan kabupaten Tanah Laut,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Skj. 15.00 Wita, Sdr. ECOH (DPO) mendatangi Terdakwa yang mana pada saat tersebut Terdakwa berada diteras depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kandangan Lama Rt. 01 Rw. 01 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan dan Sdr. ECOH (DPO) mengatakan "HANDAK MENYABU KAH ?, AMUN HANDAK TELPON UNDA HABIS MAGRIB" ("MAU MENGGUNAKAN SABU NGGA?, KALO MAU NANTI TELPON AKU SETELAH MAGRIB"), kemudian Terdakwa menjawab "OKE". Pada jam 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ECOH (DPO) menggunakan Handphone "JADILAH YANG TADI ?" ("JADI NGGA YANG TADI ?"), kemudian Sdr. ECOH (DPO) menjawab "JADI, HADANGI NDA ADA AJA KENA MENELPON") ("JADI, TUNGGU AJA NANTI AKU ADA MENGHUBUNGI") dan pada Skj. 19.30 Wita Sdr. ECOH menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone "DATANGI NDA DIWARUNG ATENG" ("HAMPIRI AKU DI WARUNG ATENG"), kemudian Terdakwa menjawab "HADANGI JA, ULUN KESITU" ("TUNGGU, AKU KESANA"), kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr. ECOH (DPO), dan Sdr. ECOH (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk minta dibelikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu untuk digunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua dengan Terdakwa dan Sdr. ECOH (DPO) menunggu Terdakwa didalam Kebun Sawit di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sementara Terdakwa membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dan membawanya ke tempat yang sudah dijanjikan Sdr. ECOH (DPO), sesampainya Terdakwa di tempat tersebut tiba-tiba datang Saksi Fredy Oktoviandy dan Saksi Whindi Yudha Bintara (keduanya anggota Polsek Panyipatan) datang sehingga Sdra. ECOH langsung lari meninggalkan dengan tujuan menyelamatkan diri supaya tidak tertangkap dan saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut namun berhasil diketemukan oleh Saksi Fredy Oktoviandy dan Saksi Whindi Yudha Bintara dalam keadaan tergeletak di tanah yang jaraknya sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa Ditangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dimaksud dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ARMAN (DPO) sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 21 Juni 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor yaitu 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,03 gram dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.19.0495 tanggal 27 Juni 2019, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fredy Oktaviandy Bin Firmansyah, diambil sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita, saksi, saksi Windhi bersama dengan anggota lainnya yang dipimpin langsung Kapolsek Panyipatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Muhamamd Yamani, di Perkebunan sawit di jalan Abadi RT.7/ Dusun 4 Desa kandang Lama. Kec. panyipatan, Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkotika jenis Sabu ;
  - Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah salah satu anggota Polsek Panyipatan menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang memberitahukan kalau terdakwa sering melakukan mengkonsumsi bersama dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah tinggalnya tersebut yaitu antara Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut kemudian setelah menerima info tersebut, maka saksi, saksi Windhi beserta semua anggota dengan dipimpin Kapolsek, melakukan koordinasi dan selanjutnya melakukan operasi tertutup dengan mengenakan pakaian preman menuju TKP tepatnya di Jalan Abadi RT.7 Desa Kandangan lama Kec./Panyipatan. Tanah Laut, untuk melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa sedang akan menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu kepada seorang pembelinya ;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana berawal dengan adanya yang seseorang yang bernama Sdr Ecoh meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai bersama kemudian Sdr Ecoh menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa ini menuju rumah Sdr. Aman tempat terdakwa membeli sabu dengan menyerahkan uang sejumlah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) uang dari terdakwa sendiri setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik transparan kemudian terdakwa janji dengan Sdr Ecoh ketemuan di perkebunan sawit tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama, namun setibanya terdakwa di perkebunan sawit tersebut tidak lama datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian sehingga terdakwa terkejut yang saat itu sedang menaruh narkoba jenis sabu tersebut didalam mulutnya, dan akhirnya dikeluarkannya dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri dan langsung diamankan serta barang bukti ke kantor Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu adalah 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, satu buah Hp Merek Samsung warna Putih, satu buah sepeda motor Merek Honda Astrea Grand tanpa plat nomor ;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap dimana terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana sabu tersebut didapatkannya dari orang yang bernama Aman ;
- Bahwa yang ditemukan pada diri terdakwa saat itu hanya 1 (satu) paket ;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang didalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak ada yang mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker dan bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker atau seorang dokter ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah disaksikan oleh aparat Desa Setempat yaitu Ketua RT ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana narkoba jenis sabu sabu tersebut dibelinya dari Amran Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) namun orang yang bernama Sdr Aman belum tertangkap ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut milik teman terdakwa bernama Sdr Ecoh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa sendiri ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan Sdr Ecoh ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Windhi Yudha Bintara Bin Kamali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita, saksi, saksi Ferdy Oktaviandi bersama dengan anggota lainnya yang dipimpin langsung Kapolsek Panyipatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Muhamamd Yamani, di Perkebunan sawit di jalan Abadi RT.7/ Dusun 4 Desa kandang Lama. Kec. panyipatan, Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah salah satu anggota Polsek Panyipatan menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang memberitahukan kalau terdakwa sering melakukan mengkonsumsi bersama dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah tinggalnya tersebut yaitu antara Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut kemudian setelah menerima info tersebut, maka saksi, saksi Fredy Oktaviandi beserta semua anggota dengan dipimpin Kapolsek, melakukan koordinasi dan selanjutnya melakukan operasi tertutup dengan mengenakan pakaian preman menuju TKP tepatnya di Jalan Abadi RT.7 Desa Kandangan lama Kec./Panyipatan. Tanah Laut, untuk melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa sedang akan menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu kepada seorang pembelinya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana berawal dengan adanya yang seseorang yang bernama Sdr Ecoh meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama kemudian Sdr Ecoh menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa ini menuju rumah Sdr. Aman tempat terdakwa membeli sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) uang dari terdakwa sendiri setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik transparan kemudian terdakwa janji dengan Sdr Ecoh ketemuan di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



perkebunan sawit tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama, namun setibanya terdakwa di perkebunan sawit tersebut tidak lama datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian sehingga terdakwa terkejut yang saat itu sedang menaruh narkoba jenis sabu tersebut didalam mulutnya, dan akhirnya dikeluarkannya dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri dan langsung diamankan serta barang bukti ke kantor Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu adalah 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, satu buah Hp Merek Samsung warna Putih, satu buah sepeda motor Merek Honda Astrea Grand tanpa plat nomor ;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap dimana terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana sabu tersebut didapatkannya dari orang yang bernama Aman ;
- Bahwa yang ditemukan pada diri terdakwa saat itu hanya 1 (satu) paket ;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang didalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak ada yang mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker dan bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker atau seorang dokter ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah disaksikan oleh aparat Desa Setempat yaitu Ketua RT ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana narkoba jenis sabu sabu tersebut dibelinya dari Amran Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) namun orang yang bernama Sdr Aman belum tertangkap ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut milik teman terdakwa bernama Sdr Ecoh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa dan Sdr Ecoh ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, sekira jam 20.00 Wita, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Panyipatan di Jl. Abadi diperkebunan sawit Desa Kandangan Lama RT.7, Kec. panyipatan, Kab. Tanah Laut, karena telah menguasai satu paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kejadiannya berawal dengan adanya yang seseorang yang bernama Sdr Ecoh meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama kemudian Sdr Ecoh menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa ini menuju rumah Sdr. Aman tempat terdakwa membeli sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) uang dari terdakwa sendiri setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik transparan kemudian terdakwa janji dengan Sdr Ecoh ketemuan di perkebunan sawit tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama, namun tibanya terdakwa di perkebunan sawit tersebut tidak lama datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian sehingga terdakwa terkejut yang saat itu sedang menaruh narkoba jenis sabu tersebut didalam mulutnya, dan akhirnya dikeluarkannya dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri dan langsung diamankan serta barang bukti ke kantor Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, satu buah Hp merek Samsung wama putid dan satu unit sepeda motor Merek Honda Astrea Gren tanpa palt nomor;
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian sedang menunggu teman terdakwa yang minta belikan bernama Ecoh ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari membeli dari orang bernama Aman yang juga warga Desa Kandangan lama ;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya memiliki 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik dan tidak tahu beratnya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai buruh harian ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang didalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak ada yang mempunyai toko

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



obat/pemilik sarana Apoteker dan bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker atau seorang dokter ;

- Bahwa biasanya terdakwa membeli sabu sama Sdr Amran namun terdakwa juga pernah beli dengan Sdr Amit yang sekarang ini sudah tertangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu..

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti yang dibuat Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wita dimana telah dilakukan penimbangan berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) ;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,03 gram ;
- Laporan pengujian badan POM RI Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.19.0495 tanggal 27 Juni 2019, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Wama Putih dengan Nomor Handphone 082252220567 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grand Wama Hitam tanpa Nopol, dengan Nosin. NFGE-1121742;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, sekira jam 20.00 Wita, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Panyipatan di Jl. Abadi diperkebunan sawit Desa Kandangan Lama RT.7, Kec. panyipatan, Kab. Tanah Laut, berawal dari dengan adanya yang seseorang yang bernama Sdr Ecoh meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama kemudian Sdr Ecoh menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa ini menuju rumah Sdr. Aman tempat terdakwa membeli sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) uang dari terdakwa sendiri setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik transparan kemudian terdakwa janjian dengan Sdr Ecoh ketemuan di perkebunan sawit tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama, namun setibanya terdakwa di perkebunan sawit tersebut tidak lama datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian sehingga terdakwa terkejut yang saat itu sedang menaruh narkoba jenis sabu tersebut didalam mulutnya, dan akhirnya dikeluarkannya dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri dan langsung diamankan serta barang bukti ke kantor Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang didalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak ada yang mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker dan bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker atau seorang dokter ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti yang dibuat Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wita dimana telah dilakukan penimbangan berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) ;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.*



- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,03 gram ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.19.0495 tanggal 27 Juni 2019, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya awalnya Sdr Ecoh meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama kemudian Sdr Ecoh menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa ini menuju rumah Sdr. Aman tempat terdakwa membeli sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) uang dari terdakwa sendiri setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik transparan kemudian terdakwa janjian dengan Sdr Ecoh ketemuan di perkebunan sawit tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama, namun setibanya terdakwa di perkebunan sawit tersebut tidak lama datang

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian sehingga terdakwa terkejut yang saat itu sedang menaruh narkoba jenis sabu tersebut didalam mulutnya, dan akhirnya dikeluarkannya dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri dan langsung diamankan serta barang bukti ke kantor Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas melihat dimana ada pemufakatan jahat antara terdakwa dengan Sdr Ecoh dimana Sdr Ecoh meminta terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana peruntukannya akan dipakai bersama-sama kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Aman dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang pembeliannya dari Sdr Ecoh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa janji dengan Sdr Ecoh di perkebunan sawit Desa Kandangan Lama RT.7, Kec. panyipatan, Kab. Tanah Laut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sehingga dapat dipergunakan bersama-sama namun belum diserahkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa kepada Sdr Ecoh kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hal ini menunjukkan dengan terdakwa ditangkap terlebih dahulu sebelum narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Sdr Ecoh yang tujuannya akan dipakai bersama maka untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai perantara didalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai perantara maka seharusnya di juncto kan dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun bagaimana apabila didalam dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut maka untuk memfasilitasi hal tersebut maka terdakwa dikenakan sebagai orang yang menguasai dari narkoba jenis sabu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



bemama Muhammad Yamani Als Amad Bin Loba dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

**Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alasan yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;**

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019, sekira jam 20.00 Wita, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Panyipatan di Jl. Abadi diperkebunan sawit Desa Kandangan Lama RT.7, Kec. panyipatan, Kab. Tanah Laut, berawal dari

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya yang seseorang yang bernama Sdr Ecoh meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama kemudian Sdr Ecoh menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa ini menuju rumah Sdr. Aman tempat terdakwa membeli sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) uang dari terdakwa sendiri setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik transparan kemudian terdakwa janji dengan Sdr Ecoh ketemuan di perkebunan sawit tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama, namun tibanya terdakwa di perkebunan sawit tersebut tidak lama datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian sehingga terdakwa terkejut yang saat itu sedang menaruh narkoba jenis sabu tersebut didalam mulutnya, dan akhirnya dikeluarkannya dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri dan langsung diamankan serta barang bukti ke kantor Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti yang dibuat Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wita dimana telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wita telah melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,03 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.19.0495 tanggal 27 Juni 2019, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada persekongkolan antara terdakwa dengan Sdr Ecoh dimana Sdr Ecoh meminta terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana peruntukannya akan dipakai bersama-sama kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Aman dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang pembeliannya dari Sdr Ecoh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa janji dengan Sdr Ecoh di perkebunan sawit Desa Kandangan Lama RT.7, Kec. panyipatan, Kab. Tanah Laut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu untuk dapat dipergunakan bersama-sama namun belum diserahkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa kepada Sdr Ecoh kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hal ini menunjukkan terdakwa merupakan orang yang menguasai dari narkoba jenis sabu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang didalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak ada yang mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker dan bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker atau seorang dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berhak didalam memiliki narkoba jenis sabu sehingga terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga memberikan keuntungan bagi si terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa melihat dari perkembangan zaman dimana semakin maraknya peredaran narkoba di Indonesia terkhususnya di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu target peredaran narkoba yang terbesar di tanah air sehingga pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang giat-giatnya melakukan program pemberantasan peredaran narkoba sehingga dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa telah bertentangan dalam program pemerintah didalam pemberantasan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari diri terdakwa yang terjerumus didalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba Jenis Sabu dikarenakan diajak oleh temannya yang bernama Sdr Ecoh untuk memakai narkoba jenis sabu hal ini menunjukkan yang mempengaruhi terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa hidup dalam lingkungan yang tidak baik yang menyebabkan sifat dan tingkah laku terdakwa menjadi buruk ;

Menimbang, bahwa terdakwa masih muda selanjutnya didalam persidangan terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum hal ini menunjukkan masih ada harapan terdakwa untuk memperbaiki dirinya demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori 'Tabularasa' dari Jhon Locke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dikenakan pidana penjara oleh karena dengan adanya sistem pemenjaraan bagi terdakwa diharapkan terdakwa memiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun mengenai lamanya penjatuhannya pidana yang dikenakan kepada terdakwa, Pengadilan berpendapat apabila terdakwa dikenakan pidana penjara dalam tempo yang sangat lama maka dikhawatirkan akan mempengaruhi mental dan sifat dari terdakwa sehingga adalah adil dan tepat apabila Pengadilan menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa penjatuhannya hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi),

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Wama Putih dengan Nomor Handphone 082252220567 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grand Wama Hitam tanpa Nopol, dengan Nosin. NFGE-1121742 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana alat atau barang yang digunakan atau menyangkut tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika haruslah dirampas untuk Negara sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.*



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia serta program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut didalam pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yamani Als Amad Bin Loba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” ;
2. Menghukum terdakwa Muhammad Yamani Als Amad Bin Loba tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Transparan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan Nomor Handphone 082252220567 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Astrea Grand Warna Hitam tanpa Nopol, dengan Nosin. NFGE-1121742 ;

## **Dirampas Untuk Negara ;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Ameilia Sukmasari, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Poltak, S.H. M.H.**

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

**Kartini, SH**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)